

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, pasti membutuhkan manusia lainnya sehingga akan berhubungan dengan manusia yang lain, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan butuh dengan manusia lainnya. Dimana dalam hal ini sering disebut juga dengan transaksi atau muamalah. Transaksi sendiri, jika di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah jual beli. Jual beli secara umum dapat diserupakan dengan perdagangan yang memiliki arti proses saling tukar-menukar yang di dasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktifitas jual beli dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas.¹

Semakin berkembangnya ekonomi membuat perkembangan kegiatan jual beli yang ada di masyarakat semakin digemari. Hal ini tidak luput dari dampak positif maupun negatif dari kegiatan tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ini adalah kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Kecurangan yang paling sering dilakukan adalah dengan memanipulasi timbangan yang mereka gunakan dalam transaksi perdagangan. Perlu diketahui bahwa seharusnya barang yang

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 45.

menjadi obyek jual beli harus memenuhi standar tertentu dan dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.²

Dalam Islam, jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar-menukar harta atau benda yang memiliki nilai serta secara sukarela antara kedua belah pihak yang sudah disyariatkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam yang mengaturnya.³ Sehingga dalam menjalankan jual beli, manusia lebih khusus bagi kaum muslim haruslah mempertahankan kaidah-kaidah serta aturan-aturan dalam syariat Islam. Hal ini agar pihak pembeli dan penjual tidak merasa dirugikan. Telah disebutkan dalam Islam bahwa kita harus menyempurnakan timbangan dan tidak mengurangi hak orang lain.

Desa Sungai Melayu merupakan desa pemasok sayur terbesar di Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Praktik jual beli yang dilakukan juga hampir sama dengan desa-desa lainnya namun, terdapat hal yang membedakan dengan jual beli pada umumnya adalah adanya pengurangan timbangan yang dilakukan secara acak. Praktik ini dilakukan oleh tengkulak terhadap petani. Terdapat 4 (empat) tengkulak yang beroperasi dengan rincian satu tengkulak non muslim 3 (tiga) tengkulak muslim namun, terdapat 2 (dua) tengkulak yang mempraktikkan pengurangan timbangan secara acak yaitu satu tengkulak non muslim dan satu tengkulak muslim. Hal ini dikarenakan dua tengkulak ini merupakan yang cukup besar dan sekaligus pembeli dari hasil panen para petani, terlebih

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1979), 14.

³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

tengkulak non muslim. Petani sayur di desa Sungai Melayu ada 3 (tiga) yang terkenal namun hanya 2 (dua) yang menjaul hasil panennya kepada tengkulak di desa ini keseluruhannya beragama Islam. Artinya terdapat dua petani dari desa ini yang menjual hasil panennya kepada tengkulak yang ada di desa ini.

Terdapat tiga jenis konsumen yaitu konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kedua, konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan mencari keuntungan. Konsumen antara ini biasa berupa *supplier*, distributor, pedagang perantara atau pengecer. Ketiga, konsumen akhir (*ultimate consumer / end user*), adalah pengguna atau pemanfaat terakhir dari suatu produk.⁴ Dari pemaparan di atas posisi tengkulak adalah sebagai konsumen dengan jenis konsumen antara dan posisi dari petani adalah pelaku usaha.

Keberadaan tengkulak dapat menimbulkan dampak positif karena membantu menstabilkan harga, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif bila tindakannya merugikan petani. Hal ini yang membuat tengkulak atau konsumen antara berkewajiban melakukan itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang atau produk. Adanya dampak positif dan negatif akan penerapan praktik jual beli sayur dengan

⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), 13.

sistem pengurangan timbangan tidak mempengaruhi praktik ini tidak berjalan. Bahkan praktik jual beli sayur dengan sistem pengurangan timbangan ini sudah berjalan begitu lama. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat khususnya di Desa Sungai Melayu yang masih menetapkan praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan.

Pengurangan timbangan yang dilakukan yakni dengan melihat kondisi atau jenis sayuran. Jika jenis sayuran itu berair dalam artian mengandung air maka tengkulak non muslim menggunakan pengurangan timbangan 2 kg. selain pada jenis sayuran berair tengkulak ini juga melakukan pengurangan timbangan dengan sejumlah 2 kg ketika terdapat jenis sayuran yang sama di jual oleh petani dan dalam jumlah besar serta sayur-sayuan yang sekiranya menurut tengkulak non muslim dapat menyusut akan dikenakan pengurangan timbangan sebesar 2 kg. Meski demikian adanya tengkulak non muslim juga tidak memberi kepastian timbangan terkait kapan penerapan 2 kg dan 1 kg, karena pihaknya melakukan itu juga karena kehendak hati dan secara seponan.⁵ Hal ini berbeda dengan tengkulak muslim yang menyebutkan pihaknya melakukan pengurangan timbangan sebesar 2 kg disebabkan pihaknya pernah tertipu. Jadi pihaknya melakukan pengurang ini paska setelah tertipu. Namun, pihaknya juga menegaskan bahwa hal itu dilakukan dulu sewaktu pihaknya belum mengetahui bahwa hal ini dapat merugikan petani. Tengkulak muslim ini melakukan praktik jual beli sayur dengan

⁵ Tiur, *Narasumber Tengkulak Non Muslim*, wawancara tanggal 27 Mei 2022.

sistem pengurangan timbangan berupa 2 kg hanya beberapa kali saja sebelum ia mengetahui hal itu juga di larang dalam agama Islam. Pihaknya juga menegaskan bahwa praktik itu sudah tidak pernah di lakukannya lagi sampai sekarang.⁶ Justru berbeda dengan dua tengkulak lainnya yang menetapkan pengurangan timbangan tetap berupa 1 kg dilain itu kedua tengkulak ini keduanya beragama Islam.⁷ Kedua tengkulak ini menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pengurangan timbangan sejumlah 1 kg dikarenakan ia membeli langsung dari keluarga yang juga menjadi petani serta menjual hasil panennya kepada tengkkulak ini dan tengkulak ini tidak membeli hasil panen milik petani lain. Alasan pihaknya tidak membeli dari petani lain adalah pihaknya hanya menjual dalam jumlah sedikit serta jenis sayuranya juga seadanya. Jika petani memanen hanya sayur terong maka kedua tengkulak ini hanya menjual sayur terong saja. Pengurangannya juga pada seluruh jenis sayur tidak ada spesifikasi khusus justru yang menjadi fokus permasalahan adalah pada tengkulak non muslim yang masih mempraktikan jual beli dengan sistem pengurangan yang tidak ada kepastian atau masih bervariasi tadi.⁸

Pengurangan yang dilakukan oleh tengkulak ini membuat pihak petani yang menjual hasil panennya kepada tengkulak non muslim ini merasa dirugikan. Kerugian yang dirasakan oleh petani sendiri itu diungkapkan oleh dua narasumber. Kerugian yang sangat dirasakan oleh petani sendiri adalah ketika hasil panen yang terbilang cukup sedikit

⁶ Marzuki, *Narasumber Tengkulak Muslim*, wawancara tanggal 27 Mei 2022.

⁷ Irfan Dermawan, *Narasumber Tengkulak Muslim*, wawancara tanggal 30 Oktober 2022.

⁸Udin, *Narasumber Tengkulak Muslim*, wawancara tanggal 30 Oktober 2022.

namun harus tetap menerima pengurangan timbangan sebesar 2 kg per karung.⁹ Hal ini semacam suatu ketidakadilan bagi petani karena selain hasil panen yang cukup sedikit dengan pengurangan timbangan yang cukup besar membuatnya rugi dan tidak bisa mengembalikan modal ketika awal penanaman sayur.¹⁰

Permasalahan ini juga sempat diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang dimana tokoh masyarakat ini menyampaikan bahwa sempat ada petani yang menanyakan permasalahan ini dan tokoh masyarakat ini juga sempat sudah menjawab bahwa dalam Islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan justru permasalahannya adalah pada pihak tengkulak ini yang bukan beragama Islam jadi tokoh masyarakat ini menyapaikan bahwa tidak bisa menggunakan dalil atau nash yang sudah melarang praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan ini.¹¹ Dalam hal ini justru aparat desa tidak mengetahui permasalahan ini. Hal ini sempat disampaikan langsung oleh salah satu aparat desa. Bahwa, pihaknya belum mengetahui permasalahan ini karena memang tidak ada masyarakat yang mengadakan permasalahan ini, justru pihaknya baru tau setelah diwawancarai dan akan melaporkan kepada kepala atasannya agar permasalahan ini dapat terselesaikan serta akan mengadakan sosialisasi terkait bagaimana menimbang yang baik dan benar agar tidak merugikan salah satu pihak.¹²

⁹ Tamirin, *Narasumber Petani Muslim*, wawancara tanggal 30 Oktober 2022.

¹⁰ Yatiman, *Narasumber Petani Muslim*, wawancara tanggal 30 Oktober 2022.

¹¹ Mansyur, *Narasumber Tokoh Masyarakat*, wawancara tanggal 30 Oktober 2022.

¹² Paulinus Amat, *Narasumber Aparatur Desa*, wawancara tanggal 2 November 2022

Dari uraian di atas terdapat ketidak sesuaian dengan teori Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di mana praktik jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengurangan timbangan dalam Islam sendiri tidak diperbolehkan. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah yang melarang adanya praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan, yaitu firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره : ١٨٨)

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S. Al-Baqarah : 188).¹³

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.¹⁴ Adanya undang-undang ini telah memberikan gambaran bahwa seorang konsumen haruslah melakukan itikad baik kepada pelaku usaha dengan mengutamakan kejujuran serta keterbukaan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan pada uraian di atas, yang melandasi peneliti untuk meneliti permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Melayu yang

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 5 huruf b-c

sudah banyak melakukan atau mempraktikkan dengan pengurangan timbangan atau takaran, yakni dikarenakan Desa Sungai Melayu merupakan desa terbesar pemasok sayur dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Sungai Melayu Rayak serta masih kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam tentang bagaimana tata cara menimbang dengan baik dan bagaimana harusnya pengurangan timbangan, sehingga ini menjadi alasan peneliti mengambil tempat ini. Praktik ini berjalan sampai sekarang walaupun sering terjadi dan membuat kerugian bagi petani. Sehingga menurut peneliti ini perlu untuk diteliti. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Sayur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat).”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian permasalahan di atas maka penelitian ini akan berfokus pada:

1. Bagaimana praktik pengurangan timbangan oleh tengkulak dalam jual beli sayur di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat?

2. Bagaimana praktik pengurangan timbangan oleh tengkulak dalam jual beli sayur di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat perspektif undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik pengurangan timbangan oleh tengkulak dalam jual beli sayur di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
2. Untuk menjelaskan praktik pengurangan timbangan oleh tengkulak dalam jual beli sayur di Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat perspektif Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi pembaca serta pendengar manfaatnya sendiri sebagai berikut:

1. Untuk bahan pembelajaran. Karena penelitian ini ranah penelitiannya adalah jual beli dan permasalahannya, maka di harapkan bermanfaat dalam pemahaman terkait jual beli baik dalam sudut pandang umum maupun secara hukum ekonomi syariah.
2. Sebagai referensi penelitian dan juga kajian lainnya. Karena berkembangnya zaman maka penelitian yang peneliti teliti tentu akan semakin berkembang permasalahannya sehingga diharapkan dapat memudahkan bagi para pembaca dalam mengembangkan dan juga menjadi referensi penelitian tersebut dan kajian lainnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini berfungsi untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah diteliti sebelumnya atau tidak serta untuk melihat keabsahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada dasarnya telaah pustaka ini memudahkan peneliti dalam pengembangan sekaligus dalam perbandingan baik secara pembahasan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Telaah pustaka ini juga peneliti manfaatkan sebagai bantuan referensi.

Jadi setelah peneliti membaca beberapa penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang menurut peneliti memiliki tema yang sesuai meskipun objek atau permasalahannya berbeda. Diantara penelitian terdahulu berikut penjelasannya:

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*" oleh Rose Linda Elvira tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian terhadulu dapat diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen produk makanan dalam kemasan yang terdapat pengurangan berat bersih dapat dilakukan dengan pemberian label yang memuat informasi tentang produk yang diperjual belikan kepada konsumen.¹⁵

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kajian tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sama-sama meng terdapat pengurangan timbangan, Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian dapat terlihat jelas dimana pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode studi kasus dengan memaparkan fenomena yang ada dilapangan dengan landasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)*" oleh Siti Nur'aini tahun 2018.

¹⁵ Rose Linda Elvira, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsmen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha", (Skripsi. Universitas Jember, 2013), th.

Berdasarkan hasil penelitiannya adalah praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, bahwa sudah menjadi tradisi pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan pengurangan dalam timbangan. pengurangan timbangan ini dilakukan dengan melihat kondisi getah karet, penerapan potongannya berkisar dari 10%-20% dan bisa lebih, getah karet kering pun masih dibebani pengurangan timbangan. Jual beli dengan sistem ini dapat merugikan petani dan dilarang dalam Islam.¹⁶

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti permasalahan jual beli, sistem yang digunakan yaitu pemotongan timbangan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tempat penelitian serta objek penelitian yaitu tengkulak getah karet untuk penelitian terdahulu dan tengkulak sayur untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung)*" Oleh M. Mujiburrohman tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitiannya adalah jual beli tembakau di Desa Pitrosari dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa

¹⁶ Siti Nur'aini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet", (Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2018), th.

dirugikan terpaksa harus bisa menerima. Namun rasa menerima dari petani diiringi dengan kecurangan yaitu dengan mencampur gula kedalam tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Jual beli tembakau tersebut jika dilihat dari segi Hukum Islam sangatlah dilarang, karena terdapat kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Seharusnya dalam jual beli para pelaku harus berbuat jujur sehingga bisa menjauhkan dari memakan harta dengan cara yang batil.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pengurangan timbangan sebagai sistem yang diterapkan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian penjual tembakau sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan objek penelitian tengkulak sayuran.

4. Jurnal ilmiah yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*", Oleh Zulkarnaen Eka Putra tahun 2018.

Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam hal pengurangan timbangan adalah dengan melakukan peneraan ulang terhadap alat

¹⁷ M. Mujiburrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan", (Skripsi. UIN Walisongo, 2015), th.

ukur yang digunakan oleh para pedagang secara berkala serta memberikan label pada alat ukur tersebut.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar dari penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dilindungi, di mana penelitian terdahulu berobjek pada perlindungan hukum bagi konsumen dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berobjek pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

¹⁸ Zulkarnaen Eka Putra, "Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbanga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha", (Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2018), xiii.